



UNIVERSITAS ISLAM
nusantara

50
tahun 1959 - 2009

ISBN : 978 - 979 - 96117 - 1 - 0



DITERBITKAN :
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NUSANTARA
B A N D U N G

Daftar Isi

• Pengantar Rektor	6
• Sambutan Badan Pengelola Yayasan Islam Nusantara	8
• Selintas Uninus	11
• Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Uninus	39
• Rencana Strategis Universitas Islam Nusantara 2006–2015	48
• Pengelolaan Perguruan Tinggi Menyongsong Diberlakukannya UU BHP, <i>Dr. Suhendra Yusuf, M.A</i>	74
• Membina Minat Baca Melalui Perpustakaan, <i>Undang Sudarsana</i>	87
• Apakah Belajar Itu ?, <i>A. Suryadi, M.A., Ph.D.</i>	104
• Globalisasi dan Tantangan pada Pendidikan Ilmu Komunikasi, <i>Yosal Iriantara</i>	112
• Eksistensi Demokrasi dalam Negara Pluralistik, <i>Nani Nur'aeni</i>	132
• Penggunaan Modul Pembelajaran IPA dengan Pendekatan Inkuiri dalam Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Guru untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, <i>Didin Wahidin</i>	144
• Peluang dan Tantangan Corporate Sosial Responsibility (CSR) bagi Pembangunan Pertanian, <i>Okke Rosmaladewi</i>	168
• Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional dalam Sistem Hukum Indonesia, <i>Imas Rosidawati Wr.</i>	178
• Negara Hukum Kesejahteraan dan Hak Azasi Manusia , <i>Candra Iswara, SH., MH.</i>	198
• Partisipasi Masyarakat dalam Pembuatan Peraturan Daerah oleh Lembaga Perwakilan, <i>Erfanto Sanaf</i>	208
• Kepemimpinan : Apa, Mengapa Dan Bagaimana ?, <i>Dedi Mulyasana</i>	221
• Masalah Posisi Etno-Pedagogi Dalam Sistem Pendidikan Nasional Dan Konteks Kebudayaan, <i>Prof. Dr. Achmad Sanusi</i>	230
• <i>Executive Summary</i> Seminar dan Lokakarya <i>Model Interaksi Sosial dalam Pengembangan Kehidupan Beragama Yang Toleran, Pluralistik dan Inklusif</i>	238



PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

MENYONGSONG
DIBERLAKUKANNYA
UU BHP

Dr. Suhendra Yusuf, M.A.

Latar belakang

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 24 ayat 2). Pengelolaan satuan pendidikan tinggi itu dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, penjaminan mutu, dan evaluasi yang transparan (Pasal 51 ayat 2). Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya (Penjelasan Pasal 50 ayat 6).

Undang-undang itu menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan penghormatan yang tinggi terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya, serta dunia pendidikan pada khususnya. Pasal 53 UU. Sisdiknas itu menetapkan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat harus berbentuk badan hukum pendidikan (BHP) agar prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurut Pasal yang sama, ketentuan tentang BHP harus diatur lebih lanjut dengan undang-undang tersendiri.



Oleh karena itu, sejalan dengan amanat undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Antara lain, berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik serta berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan organisasi perguruan tinggi itu akan lebih baik, mandiri, dan profesional ke arah pengelolaan organisasi yang sehat.

Sebagai konsekuensinya diperlukan penataan dan restrukturisasi pendidikan pada tataran nasional maupun pada tataran lembaga pendidikan, sehingga pendidikan memiliki akuntabilitas dan kredibilitas yang tinggi. Sistem pendidikan harus akuntabel terhadap publik, yang ditunjukkan melalui efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan, lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan, manajemen internal yang transparan, dan memenuhi standar mutu tertentu. Pendidikan harus responsif dan adaptif terhadap tantangan masa kini dan masa depan, sehingga diperlukan suatu paradigma baru.

Dalam Higher Education Long Terms Strategy (HELTS), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas (1999), sejak awal Milenium ini, telah memperkenalkan paradigma baru pendidikan tinggi ini dengan empat unsur utama, yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan titik tolak penataan Sistem Pendidikan Tinggi menghadapi Tahun 2020. Menurut 'paradigma baru' ini, produk dan proses pendidikan tinggi dituntut untuk memenuhi seperangkat standar tertentu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat pengguna. Kreativitas, ingenuitas, dan produktivitas perguruan tinggi akan lebih baik apabila dikelola secara luwes dan mandiri berdasarkan asas otonomi, memanfaatkan prinsip-prinsip *enterpreunership*.

Kendati demikian, perguruan tinggi selalu terkait dan tergantung pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga tata nilai, norma, perundangan dan peraturan yang menjadi rambu-

rambu dan memandu perkembangan masyarakat, selalu harus diperhatikan dan menjadi acuan dalam pengelolaannya. Dengan demikian, asas otonomi itu harus **disertai dengan pertanggung jawaban atau akuntabilitas.**

Untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan perguruan tinggi yang baik, menurut HELTS tersebut, pengambilan keputusan manajerial di perguruan tinggi harus dapat ditunjang dan dilandasi oleh fakta, data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan disimpulkan melalui **proses evaluasi.**

Penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi swasta di Jawa Barat khususnya menghadapi tantangan yang besar. Data dari Kopertis Wilayah IV menyebutkan bahwa dari sudut akses ke pendidikan tinggi, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Jawa Barat hanya 7,4%, jauh di bawah nilai rata-rata APK nasional yang mencapai 17,2%. Padahal, jumlah perguruan tinggi di Jawa Barat terbesar di Indonesia, yakni sekitar 480, dari sekitar 2800 Perguruan tinggi di Indonesia. Dari sisi ini, sebenarnya banyak peluang untuk meningkatkan jumlah mahasiswa apabila dilakukan pendataan, pemetaan, dan penataan kelembagaan perguruan tinggi yang baik sehingga dapat diketahui pola distribusi (rasio PT dengan jumlah penduduk per wilayah) dan peta kualitas PT Indonesia agar angka partisipasi pendidikan tinggi kita meningkat. Tetapi secara kualitas, penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi masih memprihatinkan sehingga kebanyakan dari perguruan tinggi itu belum berkualitas tinggi dan kurang memiliki daya saing dengan perguruan tinggi negeri. Oleh karena itulah, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi yang disertai dengan peningkatan mutu penyelenggaraannya, pemerintah seyogianya memberikan pilihan model-model pengelolaan pendidikan tinggi menyongsong era kemandirian setelah diberlakukannya UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan pada Tahun 2014 mendatang.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu penyelenggara an dan pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, memberikan opsi kepada penyelenggara dan pengelola pendidikan tinggi dalam



menyelenggarakan dan mengelola lembaganya sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, serta untuk meningkatkan kemandirian, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi

Seperti banyak dipercaya, institusi perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat harus lebih memusatkan kegiatannya pada penguasaan pengetahuan (knowledge acquisition) – bukan hanya sebagai pusat kegiatan belajar-mengajar dalam kerangka diseminasi pengetahuan (knowledge dissemination) – agar perguruan tinggi itu menjadi pusat keunggulan intelektual (center of excellence and intellectual enterprises). Dalam lima dekade terakhir ini, perguruan tinggi di seluruh dunia telah berlomba-lomba untuk memutakhirkan infrastrukturnya agar dapat menjadi institusi yang unggul dan menjadi rujuk-mutu (benchmark) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keyakinan ini juga tidak terbatas pada jenjang pendidikan tinggi tetapi telah menyentuh jenjang dasar dan menengah dengan diperkenalkannya berbagai survey internasional berkenaan dengan kompetensi yang dapat dijadikan rujuk-mutu secara global. Para ahli pendidikan dunia meyakini bahwa pada era globalisasi ini, para siswa sekolah menengah juga perlu menguasai global competences agar mereka tidak gagap memasuki zamannya.

Kendati pandangan itu bukan sesuatu yang baru bagi kebanyakan ahli pembangunan pendidikan, bagi kebanyakan perguruan tinggi di negara kita, mewujudkan impian untuk dapat mengubah mind-set tersebut bukanlah hal yang mudah dan murah. Pada tataran makro, diperlukan penataan kebijakan dalam berbagai aspek pembangunan pendidikan sesuai dengan paradigma dan visi para pendiri negeri ini dalam UUD 1945 dan amandemennya. Pada tataran meso, diperlukan integralitas, keselarasan, dan penyesuaian visi dan misi sesuai dengan keadaan setempat; sedangkan pada tataran mikro, diperlukan dedikasi, loyalitas, dan keinginan untuk terus belajar sepanjang hayat serta melakukan perbaikan terus menerus (kaizen) dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan.



Perkembangan Lingkungan Eksternal

Pada saat ini, seluruh bangsa di dunia memasuki suatu era perubahan yang mengarah pada kerumitan (complexity) dan kesemrawutan (chaos) yang terjadi pada semua bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Kesadaran pribadi dan kesadaran kolektif harus dibangun berkaitan dengan bermacam ragam perubahan, keterkaitan antaraspek yang berubah, penguasaan kognisi tentang peranan nilai-nilai paradigmatis serta konsekuensinya dalam segala aspek kehidupan, yang mengarah pada krisis umum, seperti yang telah (dan masih terjadi) pada bangsa ini yang dimulai dari krisis moneter dan kemudian krisis ekonomi yang melanda sejak masa awal reformasi tahun 1997. Perubahan fundamental yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir ini pada dasarnya adalah pertentangan dan ketegangan nilai-nilai dalam paradigma tradisional-perennialisme, rasionalisme-positivistik, dan nilai-nilai pasca-positivisme.

Perubahan itu terjadi secara terus menerus pada tingkat pribadi, komunitas lokal, regional, nasional, dan global. Perubahan juga berlangsung pada tataran aspek fisiologis, psikologis, sosial, ekonomi, hukum, politik, sains, teknologi, dan keseluruhan aspek budaya dan peradaban umat manusia. Perubahan itu serentak dengan perubahan alam sekitar, yang lebih sering menuju ke arah kehancuran dan kepunahan.

Turbulensi perubahan pada lingkungan sekitar manusia itu secara global bersifat tidak pasti (uncertainty), selalu memunculkan kebaruan (novelty), keragaman (diversity), kesementaraan (transiency), dan ketidak-berkelanjutan (discontinuous), sehingga dibutuhkan daya adaptasi yang kuat.

Perubahan itu harus dapat mengubah peranan perguruan tinggi sesuai dengan paradigma kesejagatan. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas (1999), sejak awal Milenium ini, seperti disebutkan pada bagian terdahulu, telah memperkenalkan paradigma baru pendidikan tinggi dengan empat unsur utama, yaitu otonomi, akuntabilitas, akreditasi, dan evaluasi, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas secara berkelanjutan dan titik tolak penataan Sistem Pendidikan Tinggi menghadapi Tahun 2020.

Dengan paradigma baru yang mempersyaratkan hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu pada kualitas yang berkelanjutan dan dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas sivitas akademika melalui pola manajemen yang berasaskan otonomi dan akuntabilitas itu, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan kompetensi global pada masyarakat dan membumikannya di tempat lembaga itu berada.

Penataan dan pembinaan perguruan tinggi merupakan keniscayaan pada saat negara-bangsa memasuki globalisasi dan sekaligus otonomisasi serta desentralisasi. Pendidikan tinggi seyogianya menghasilkan tenaga ahli sangat dibutuhkan saat krisis sekarang ini, karena sangat mendukung kegiatan ekonomi yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*). Kondisi krisis telah menyebabkan kebutuhan akan tenaga ahli semakin meningkat. Tingkat persaingan dalam pasar internasional sangat ditentukan oleh kualitas tenaga ahli, sehingga pendidikan juga menghadapi tantangan berat, yaitu penyediaan tenaga ahli yang bermutu tinggi.

Kebutuhan akan penataan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi itu direspons dengan diterbitkannya berbagai peraturan dan perundangan, antara lain dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dalam Konteks BHP

Seperti disebutkan, UU Sisdiknas menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi harus dikelola secara otonom atau mandiri, baik pada tataran manajerial maupun pada tataran substansial. Globalisasi telah memicu semua bangsa untuk lebih mandiri untuk dapat bertahan dalam persaingan global itu karena masyarakat global pada dasarnya memiliki tatanan nilai yang bersifat global (*global value system*), yang pencapaiannya memerlukan usaha keras dari masing-masing individu dengan sikap mental, etika, dan keterampilan interpersonal yang baru. Fulmer (1995) mengubah mantra lama yang amat terkenal '*Think globally, act locally*' menjadi '*Think and act globally*' sehingga pada masanya nanti, 'ketegangan' antara nilai-nilai global dan nilai-



nilai lokal dipercaya akan berangsur-angsur melebur menjadi suatu sistem nilai masyarakat global yang majemuk.

Dalam lingkungan global itu, negara tidak lagi mengatur semua bidang kehidupan sosial, termasuk di antaranya bidang pendidikan. Peran negara yang kekuasaannya dijalankan oleh Pemerintah tentu harus mengalami perubahan dari semula sebagai regulator menuju ke arah peran negara sebagai fasilitator, pengarah, pemberdaya, dan pemberi subsidi pendidikan. Konsekuensi logis dari perubahan itu, pengaturan tentang penyelenggaraan satuan pendidikan secara bertahap juga mengalami pergeseran, yaitu semula dilakukan oleh Pemerintah atas nama negara ke arah pengaturan secara mandiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Hal yang disebut terakhir ini termasuk dalam pengertian otonomi dalam perguruan tinggi, dan manajemen berbasis sekolah pada sekolah/madrasah.

Ortega Y. Gasset *) seperti dikutip dalam naskah akademik BHP mengatakan bahwa perguruan tinggi mengemban 3 fungsi, yaitu:

- a. The transmission of culture;
- b. The teaching of professions, and
- c. The scientific research and the training of new scientists.

Fungsi-fungsi pengalihan dan pemertahanan budaya, pengajaran, dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat ini pada setiap perguruan tinggi dilakukan sesuai dengan suasana akademik (*academic atmosphere*) yang berbeda karena setiap perguruan tinggi itu memiliki keunikan tersendiri karena pengaruh lingkungan perguruan tinggi tersebut.

Kemandirian dan keunikan atau kekhasan perguruan tinggi ini merupakan kekayaan bagi suatu bangsa, apalagi bagi bangsa Indonesia yang memiliki tingkat keragaman lingkungan yang relatif tinggi. Pengaturan perguruan tinggi yang bertujuan menyeragamkan



*) Salvatore G. Rotella, *The Legacy of Ortega y Gasset's The Mission of the University*, dalam buku *The University for A New Humanism*, 8 September 2000, Aula Magna of University of Rome "La Sapienza", p. 56.

tanpa mempertimbangkan keunikan dan kekhasannya, akan mengikis kekayaan tersebut. Oleh karena itu, keunikan atau kekhasan perguruan tinggi perlu dipelihara keberadaannya, dan dikembangkan sebagai suatu niche. Perguruan tinggi harus diberikan otonomi yang memungkinkan perguruan tinggi mengatur diri sendiri sesuai dengan kekhasannya itu. Hal ini dijamin oleh Pasal 55 ayat (1) UU. Sisdiknas yang menyatakan bahwa masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.

Untuk memelihara keunikan dan kekhasannya itu diperlukan model pengelolaan perguruan tinggi yang lebih mandiri, efektif, efisien, dan produktif. Penyeragaman pengelolaan yang selama ini dilakukan, telah menimbulkan inefektivitas dan inefisiensi karena sering dengan alasan untuk keseragaman, suatu unit kerja yang tidak cocok dengan keunikan atau kekhasan suatu perguruan tinggi, terpaksa dibentuk dan diisi dengan para pejabat sehingga malah menjadi kontraproduktif.

Dalam hal kemandirian ini, Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas menyebutkan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya dengan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

Bagi perguruan tinggi negeri, badan hukum ini dapat menjaga campur tangan negara (Pemerintah) dalam pengelolaan pendidikan tinggi, sehingga keunikan atau kekhasan perguruan tinggi dapat dipelihara dan dikembangkan, serta dapat dikelola secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Bagi perguruan tinggi swasta (PTS) BHP juga dapat melepaskan diri dari campur tangan pihak yayasan karena PTS pada dasarnya saat ini harus menjalankan



ketentuan Pemerintah sekaligus mematuhi ketentuan atau kehendak dari yayasan sebagai badan penyelenggara. Dengan demikian, keputusan akademik yang bersifat otonom dari perguruan tinggi tidak lagi dapat diintervensi oleh yayasan dengan pertimbangan non-akademik.

Otonomi perguruan tinggi itu dapat dicapai melalui perubahan status hukum perguruan tinggi. Pada saat ini perguruan tinggi negeri dibentuk sebagai salah satu unit layanan Departemen Pendidikan Nasional melalui suatu Keputusan Presiden sehingga memiliki otonomi yang terbatas, dan harus memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk institusi pemerintah, seperti halnya pengelolaan keuangan, pengelolaan pegawai (pegawai negeri sipil), dan lainnya. Dengan demikian, sebagai unit layanan pemerintah, perguruan tinggi hanya akuntabel pada pemerintah tetapi belum akuntabel pada masyarakat sebagai stakeholder.

Demikian juga pada perguruan tinggi swasta, kendati saat ini telah mempunyai otonomi, meskipun belum sepenuhnya otonom dari badan penyelenggara, seyogianya dilakukan penataan bentuk badan hukum penyelenggaranya untuk mewujudkan otonomi, akuntabilitas, dan transparansi, dengan harapan akan terjadi peningkatan kinerja perguruan tinggi swasta, dan dualisme kepemimpinan di perguruan tinggi swasta yang seringkali terjadi akan dapat dieliminasi, karena badan penyelenggara beserta satuan pendidikan terintegrasi dalam satu kesatuan yang utuh sebagai badan hukum.

Pengaturan BHP ini menjangkau berbagai jalur, jenjang, jenis, satuan pendidikan, dan wilayah operasi BHP. Yang dimaksud dengan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, menurut UU. Sidiknas sebagai berikut:

1. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya;

2. **Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.**
3. **Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus;**
4. **Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.**

Satu BHP dapat mengelola lebih dari satu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan. Dengan demikian, jangkauan pengaturan BHP adalah lintas jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan. BHP mengatur bahwa satu BHP juga dapat mengelola sekolah dan perguruan tinggi sekaligus, baik sekolah yang menyelenggarakan **pendidikan umum dan/atau kejuruan, maupun perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.**

Dalam hal BHP mengelola lebih dari satu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan, BHP dapat memiliki lebih dari satu Senat Akademik dan lebih dari satu Pimpinan Satuan Pendidikan yang diatur dalam anggaran dasar. Selain itu, satu BHP dapat mengelola suatu jenjang, jenis, dan/atau satuan pendidikan di lebih satu wilayah. Dengan demikian jangkauan pengaturan BHP adalah lintas wilayah. BHP mengatur bahwa satu BHP dapat mengelola sekolah dan/atau perguruan tinggi yang beroperasi di berbagai kabupaten/kota/propinsi.



BHP bertujuan mewujudkan kemandirian dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan menerapkan otonomi pada pendidikan tinggi, sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas, inovasi, mutu, fleksibilitas, dan mobilitas. BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

Prinsip-prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam BHP adalah sebagai berikut:

- a. Nirlaba
Prinsip kegiatan yang tujuan utamanya bukan mencari sisa lebih, sehingga apabila timbul sisa lebih hasil usaha dari kegiatannya, baik secara langsung atau tidak langsung, maka seluruh sisa lebih hasil usaha tersebut tidak boleh dibagikan dan harus ditanamkan kembali dalam BHP untuk meningkatkan kapasitas dan mutu layanan pendidikan.
- b. Otonom
Kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri.
- c. Akuntabel
Kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada para pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Transparan
Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan standar pelaporan yang berlaku kepada para pihak yang berkepentingan.
- e. Penjaminan mutu
Kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
- f. Layanan prima
Orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan



- terbaik, demi kepuasan para pihak yang berkepentingan terutama peserta didik.
- g. Akses yang berkeadilan
Memberikan layanan pendidikan kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonomi.
 - h. Keberagaman
Kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan para pihak berkepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya masing-masing.
 - i. Keberlanjutan
Kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan tersebut.
 - j. Partisipasi atas tanggungjawab negara
Keterlibatan para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang sesungguhnya merupakan tanggungjawab negara.

Penutup

Berdasarkan prinsip pengelolaan dalam UU BHP di atas dan mengingat beragamnya kondisi perguruan tinggi yang ada, pada dasarnya perguruan tinggi dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu (1) kelompok PT yang sudah mencapai mutu internal dan eksternal yang baik sampai baik sekali, sesuai dengan standar nasional penyelenggaraan pendidikan yang secara eksternal telah terakreditasinya program studi atau bahkan institusi Perguruan tinggi oleh lembaga independen yang dalam hal ini Badan Akreditasi Nasional; (2) kelompok PT yang sudah mencapai mutu internal namun belum dapat memperoleh mutu eksternal, dan (3) kelompok PT yang baik secara internal maupun eksternal tidak memenuhi standar minimal.



Model pengelolaan Perguruan Tinggi dari tiga kelompok itu tentu berbeda. Bagi kelompok pertama yang sudah memiliki sistem penjaminan mutu yang baik tinggal didorong untuk menjaga mutu akademik dan memperkuat institusi agar menjadi world class university. Dengan mutu internal dan eksternal yang kuat, kelompok ini dapat menyelenggarakan multikampus untuk menyebarluaskan mutu pendidikan terbaik ke seluruh penjuru negeri. Kelompok kedua yang merupakan kelompok mayoritas dapat didorong untuk menjadi PT yang sesuai dengan standar nasional. Kelompok ini dibina untuk menghasilkan mutu output/outcome yang lebih baik lagi dengan meningkatkan dan memperkuat mutu internal dan eksternalnya. Kelompok ketiga adalah kelompok yang dapat didorong untuk menyatukan berbagai kekuatan yang dimiliki dengan cara merger agar tercapai standar mutu minimal. Tentu bukan hal yang mudah untuk melakukannya mengingat setiap lembaga PT memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang beragam sehingga ditengarai akan menjadi tantangan tersendiri upaya mempersatukannya. Wallahu'alam.

Daftar rujukan

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
- Naskah Akademik Badan Hukum Pendidikan
- Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009.
- Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

